

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Praktek perjanjian utang-piutang sistem *ijon* yang terjadi di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan, merupakan perjanjian antara petani dengan tengkulak. Dalam perjanjian tersebut petani meminjam uang kepada tengkulak, uang tersebut akan dibayar dengan hasil perkebunan secara tempo dengan sistem *ijon*. Sesuai dengan perjanjian hutang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan hasil perkebunan dengan sistem *ijon* secara tempo.
2. Akad utang-piutang dengan sitem *ijon* yang dilaksanakan di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan, menurut pandangan Hukum Islam adalah merupakan akad yang tidak sah. Hal itu dikarenakan adanya unsur *gharar* yaitu ketidak pastian mengenai objek pembayaran, adanya keteidak stabilan harga yang berpengaruh pada besar kecilnya nominal uang yang dibayarkan, dan akad utang piutang tersebut tergolong tahunan dan rentan dengan kelalaian. Ketidak pastian pengembalian inilah yang berpeluang menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat, gesekan, kecurigaan dan pertengkaran dalam kehidupan

bermasyarakat. Jika memang demikian adanya, maka praktek pembayaran hutang secara tempo dengan system *ijon* masih mempunyai kesamaran dan tidak diperbolehkan oleh *syara*'.

## **B. Saran-Saran**

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu telaah kembali kajian tentang perjanjian utang piutang secara tempo dengan sistem *ijon* dan pelaksanaannya di desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dalam perjanjian tersebut haruslah mencantumkan ketentuan sebagai berikut;

1. Apabila pada masa tempo pelunasan, setelah dilakukan kalkulasi dari pihak kreditur/tenkulak mengalami kerugian dari transaksi tersebut maka harus menambah masa tempo pembayaran/menambah masa panen sehingga hutangnya terlunasi tanpa harus ada tambahan karena tambahan dalam utang piutang termasuk *riba*.
2. Apa bila mendapatkan untung dari pengembalian hutang yang tidak wajar dari transaksi tersebut maka harus dikembalikan kepada debitur/petani.
3. Apabila pada masa tempo pelunasan, setelah dilakukan kalkulasi dari pihak debitur/petani mengalami kerugian atau adanya pengembalian harga yang tidak wajar dari transaksi tersebut maka harus menambah masa tempo pembayaran/menambah masa panen sehingga hutangnya terlunasi.

Dari sini lah kesamaran dalam akad pembayaran hutang dengan secara tempo dengan sistem *ijon* yang dilarang oleh syara' dapat dihilangkan, karena unsur madhoratnya yang berupa kerugian diantara salah satu pihak entah dari kreditur maupun debitur dapat dihilangkan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadirat *Rabby* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya`* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.